

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBENTUK PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/TIPIKOR/2017/PT PDG)**

SKRIPSI



Oleh

**RIZKY PRIMA PUTRA
1410012111283**

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

REG NO : 49/PID-02/II-2019

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBENTUK PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/TIPIKOR/2017/PT PDG)

Rizky Prima Putra¹, Fitriati², Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Universitas
Ekasakti

Email: rizky.primaputra04@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi berbentuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama KBK diatur dalam ketentuan Pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana korupsi. Perkara Nomor : 11/TIPIKOR/2017/PT PDG pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun penjara. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh KBK yang terdapat dalam Putusan Nomor:11/TOPIKOR/PT PDG? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor:11/TIPIKOR/2017/PT PDG? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. 1) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh KBK adalah hakim menjatuhkan pidana dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara danda Rp.50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan penjara. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada penggelapan dalam jabatan oleh KBK dalam perkara Nomor:11/TIPIKOR/PT PDG lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Kata Kunci :Pertanggung Jawaban, Korupsi, Penggelapan Dalam Jabatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan**” (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg)”.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Tuhan-ku, Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa penulis persembahkan karya kecil penulis teruntuk Mama (Almarhum), Papa, dan Kakak-kakakku tersayang yang selama ini telah banyak berkorban dan memberikan dukungan moril, materil, dan spritual, serta keempat keponakanku yang selalu membuatku terhibur.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Zarfinal S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan Fakultas Hokum Unifersitas Bung Hatta
4. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selakuKetuaBagian Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Fitriati, S.H.,M.H, selaku pembimbing 1 penulis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar,saran,dan kritik yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.

6. IbuSyafriDatati, S.H.,M.H, selaku pembimbing 2 penulis yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Sahabat-sahabat penulis, Rino Syah Putra S.H, Juli Harisman S.H, Fajar Kurniawan, Ilham Perwira Busra, Shintya Putri S.Si, Hafiz Wahyudi AMd, Efyon Wahdini Putri, yang mengisi dan membuat hari-hari penulis menyenangkan serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, irsyat, IqbalJawa, Dwipa, Febi, deffi, Kris, Rizky Kurniadi, Putri, Rizky Ari Mulya, Kakak Okvanita Yendri, Fandi, Rusli, Rahmat, Hisan, Susi, Iik, Farid, Agung, Areska, Beni, Bam, Fadli, Gilang Ragil, dan masih banyak yang lain, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses.
10. Teman-teman KKN Koto Gadang IV Koto Kab.Agam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih, pertemuan yang singkat dalam waktu 1 bulan telah membuat penulis selalu teringat akan kebersamaan kita selama masa-masa KKN, Kalianyang terbaik.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang , November 2019

Penulis

RIZKY PRIMA PUTRA

1410012111283

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan Penelitian..... 5
- D. Metode Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pertanggung Jawaban Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan 8
 - 1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan..... 8
 - 2. Defenisi Tindak Pidana Korupsi 9
 - 3. Tindak Pidana Korupsi..... 11
- B. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan..... 17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan dalam Putusan Nomor:11/TIPIKOR/2017/PT PDG.....
 - 1. Posisi Kasus 30
 - 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 40
 - 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 49
 - 4. Amar Putusan 51
 - 5. Analisis Penulis 52
- B. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Putusan Nomor :11/TIPIKOR/2017/PT PDG 56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA